

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 20 TAHUN 2005**

TENTANG

PEMUNGUTAN UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab lebih berdaya guna dalam peyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan sumber-sumber pendapatan daerah;
- b. bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi adalah Retribusi pemungutan uang Leges;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut Azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya di singkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
8. Uang Leges adalah pungutan Pemerintah Kabupaten sebagai pembayaran atas pemakaian jasa ketata usahaan yang diterbitkan dan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

**BAB II
NAMA, OBJEK DAN OBJEK**

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pemungutan Uang Leges dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pemakaian jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dikenakan uang leges.
- (3) Jasa ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini meliputi penyediaan dan atau pemberian :
 - a. Blanko, formulir atau barang cetakan lainnya;
 - b. Surat Izin, Tanda Daftar Perusahaan, Referensi, Rekomendasi dan Surat Keterangan;
 - c. Petikan, salinan/turunan surat atau peraturan perundang-undangan.
 - d. Legalisir surat-surat;
 - e. Gambar, bagan, peta dan lightdrukcetak biru.

BAB III
TARIF DAN PENGECUALIAN LEGES

Pasal 3

(1) Besarnya tarif leges sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan daerah ini sebagai berikut :

A. Usaha Umum

- PT.....Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- FaRp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- CV.....Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Koperasi.....Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Rp.

B. Usaha lainnya

1.	Pembatikan.....	Rp.	50.000,-
2.	Perusahaan yang dijalankan Koperasi.....	Rp.	50.000,-
3.	Usaha Minuman.....	Rp.	50.000,-
4.	Usaha Biskuit.....	Rp.	50.000,-
5.	Usaha vulkanisir.....	Rp.	50.000,-
6.	Usaha Pembakaran Kapur.....	Rp.	50.000,-
7.	Usaha Penggesekan Kayu Gergaji Mesin.....	Rp.	100.000,-
8.	Toko Emas.....	Rp.	50.000,-
9.	Remiling/Pengasapan Karet.....	Rp.	100.000,-
10.	Restoran.....	Rp.	100.000,-
11.	Rumah Makan.....	Rp.	50.000,-
12.	Warung Makan.....	Rp.	25.000,-
13.	Pangkalan Minyak.....	Rp.	50.000,-
14.	SPBU.....	Rp.	150.000,-
15.	Toko Bahan Bangunan.....	Rp.	50.000,-
16.	Pabrik Es (Cool Room).....	Rp.	50.000,-
17.	Galangan Kapal Motor.....	Rp.	50.000,-
18.	Usaha Minyak Goreng.....	Rp.	35.000,-
19.	Usaha Kembang Gula.....	Rp.	25.000,-
20.	Bengkel Mobil/Cet Mobil.....	Rp.	50.000,-
21.	Usaha Pandai Emas.....	Rp.	25.000,-
22.	Apotek.....	Rp.	100.000,-
23.	Usaha Peternakan.....	Rp.	25.000,-
24.	Toko Alat-alat Kendaraan.....	Rp.	50.000,-
25.	Usaha Pembikinan Rumah Mobil.....	Rp.	50.000,-
26.	Depot Kayu.....	Rp.	25.000,-
27.	Bengkel Sepeda Motor/Cat Sepeda Motor.....	Rp.	25.000,-
28.	Penggilingan Kopi.....	Rp.	25.000,-
29.	Usaha Meubel.....	Rp.	25.000,-
30.	Toko Elektronik.....	Rp.	25.000,-
31.	Usaha Tampal Ban Pompa Mesin.....	Rp.	10.000,-
32.	Salon Kecantikan.....	Rp.	25.000,-
33.	Usaha Pandai Besi.....	Rp.	10.000,-
34.	Tukang Gigi.....	Rp.	10.000,-
35.	Penggilingan Padi.....	Rp.	25.000,-
36.	Usaha Roti/Kue.....	Rp.	25.000,-
37.	Toko Obat.....	Rp.	10.000,-
38.	Hotel/Cottage.....	Rp.	50.000,-
39.	Penginapan/Losmen.....	Rp.	25.000,-
40.	Pengecer BBM.....	Rp.	10.000,-
41.	Usaha Pembuatan Kapal Rakyat.....	Rp.	10.000,-
42.	Usaha Photo Copy.....	Rp.	10.000,-
43.	Bengkel Sepeda.....	Rp.	10.000,-
44.	Genteng, Bata Non mechinel.....	Rp.	10.000,-
45.	Toko Kelontongan.....	Rp.	25.000,-
46.	Bengkel Las.....	Rp.	15.000,-
47.	Photo Studio.....	Rp.	25.000,-

48.	Usaha Penjahit Pakaian.....	Rp.	10.000,-
49.	Toko Alat Tulis.....	Rp.	10.000,-
50.	Usaha Penyewaan Kaset Film, Video, CD, PS.....	Rp.	10.000,-
51.	Toko Kaset Tape Recorder, CD, DVD, PS.....	Rp.	25.000,-
52.	Warung Manisan.....	Rp.	10.000,-
53.	Pencucian Kendaraan.....	Rp.	25.000,-
54.	Usaha Gudang.....	Rp.	50.000,-
55.	Agen Rokok.....	Rp.	25.000,-
56.	Warung telekomunikasi.....	Rp.	25.000,-
57.	Warung Internet.....	Rp.	25.000,-
58.	Usaha Photo copy dan Alat Tulis.....	Rp.	25.000,-
59.	Usaha Praktek Dokter.....	Rp.	50.000,-
60.	Usaha praktek Kebidanan.....	Rp.	25.000,-
61.	Usaha Rumah Kontrakan/Bedeng.....	Rp.	25.000,-

C. Usaha Jasa ketata Usahaan Lainnya

1.	Surat salinan atau Kutipan.....	Rp.	50.000,
2.	Dokumen Lelang (termasuk gambar).....	Rp.	50.000,
3.	Surat referensi pemborong.....	Rp.	50.000,
4.	Surat Mutasi/Pindah Uji Kendaraan Bermotor.....	Rp.	50.000,
5.	Surat keterangan Numpang Uji Kendaraan Bermotor.....	Rp.	50.000,
6.	Surat Keterangan Perubahan Status Kendaraan Bermotor Umum menjadi bukan Umum.....	Rp.	50.000
7.	Surat Izin Trayek.....	Rp.	50.000
8.	Surat keterangan Untuk Memperoleh Perubahan Bentuk kendaraan Bermotor.....	Rp.	50.000
9.	Surat Keterangan Pendaftaran Karoseri Kendaraan Bermotor.....	Rp.	50.000
10.	Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Bupati	:	
	a. Permanen.....	Rp.	50.000,-
	b. Semi Permanen.....	Rp.	35.000,-
	c. Kayu (Non Permanen).....	Rp.	25.000,-
11.	Untuk Pengesahan Surat Perjanjian dikeluarkan oleh	:	
	a. Bupati.....	Rp.	50.000,-
	b. Camat.....	Rp.	25.000,-
	c. Lurah/Kepala Desa.....	Rp.	10.000,-
12.	Surat Izin Pertambangan Daerah dengan ketentuan.....	:	
	a. Kecil.....	Rp.	25.000,-
	b. Menengah.....	Rp.	50.000,-
	c. Besar.....	Rp.	100.000,-
13.	Untuk Pengesahan Surat-surat penting lainnya oleh.....	:	
	a. Bupati.....	Rp.	50.000,-
	b. Camat.....	Rp.	25.000,-
	c. Lurah/Kepala Desa.....	Rp.	10.000,-
14.	Untuk Akte yang dikeluarkan oleh.....	:	
	a. Bupati.....	Rp.	50.000,-
	b. Camat.....	Rp.	25.000,-
	c. Lurah/Kepala Desa.....	Rp.	10.000,-

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari pengenaan uang leges sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu :
 - a. Instansi pemerintah, tidak termasuk perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Pihak-pihak yang telah mendapatkan pembebasan pengenaan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, bail sebagian atau seluruhnya sebagaimana pada ayat (1).
- (2) Bupati dapat mengurangi sebagian atau membebaskan seluruhnya pungutan uang leges sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terhadap Badan Usaha Sosial atau seseorang yang tidak mampu.

- (3) Sebagai bukti seseorang atau badan usaha sosial yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dengan Surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Pemungutan uang leges sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan juga pada setiap kali pendaftaran ulang dan perpanjangan izin.

Pasal 6

- (1) Bentuk ukuran, lukisan serta warna leges sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 diatur oleh Bupati.
- (2) Nilai Nominal yang tercantum pada leges terdiri dari :
 - a. Nilai Leges Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. Nilai Leges Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Nilai Leges Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. Nilai Leges Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - e. Nilai Leges Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal 7

Semua surat Izin, Surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum dianggap sah apabila tidak dibubuhi leges.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan uang leges dilakukan oleh Kepala Dinas/Instansi/Unit kerja yang mengelola pemberian pelayanan obyek leges masing-masing atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Setiap pemungutan uang leges diberi tanda bukti yang dilekatkan pada tanda bukti pelayanan (seperti materai tempel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang pengadaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah..

Pasal 9

- (1) Leges tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus dibayar lunas pada saat menerima pelayanan jasa yang diberikan.
- (2) Tidak diperkirakan melakukan pemungutan uang leges menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas/Instansi/Unit Kerja Pemungutan uang leges bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pemungutan uang leges. Bupati dapat menunjuk dan mengangkat Bendaharawan khusus Penerima pada Dinas/Instansi/Unit kerja Pemungutan menurut tata cara dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dinas/Instansi/Unit Kerja Pemungut menyelenggarakan pembukuan dengan administrasi terhadap semua kegiatan pemungutan dan penyeteroran leges sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sesudah penerimaan, semua hasil pemungutan uang leges disetor oleh Bendaharawan khusus Penerima ke Kas Daerah dengan mengirimkan selebar bukti setor dan bukti-bukti lainnya yang sah kepada Dinas pendapatan Daerah, penyampaian dan ketentuan Pasal ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dinas/Instansi/Unit Kerja Pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dari hasil pungutan leges yang telah disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian uang perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan Bupati.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas/Instansi/Unit kerja pemungut atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pengaturan tentang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan-peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
Pada tanggal 16 Desember 2005
BUPATI OGAN ILIR

dto

MAWARDI YAHYA